

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1991 **TENTANG**

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN **RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN 1992**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, dipandang perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1992 dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Permusyawaratan/Perwakilan Anggota-anggota Badan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
 - 3. Peraturan Pemeritah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3310) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembartan Negara Nomor 3417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI DAN

TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN 1992

PERTAMA : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dilaksanakan serentak dalam satu hari di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia pada

hari Selasa tanggal 9 Juni 1992.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO